



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Ibrahim, lahir di Sossok, tanggal 1 Juli 1942, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Telah Menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sossok, Kelurahan/Desa Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaiman Mansyur, S.H. dan Zam Harira Nurdin P, S.H., Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sulaiman Mansyur, S.H., beralamat kantor di Jalan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Domisili elektronik pada alamat email sulaimanmansyur67@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 dalam register nomor: 13/DAF/SK/2023/PN Enr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Baddu, lahir di Sossok, tanggal 1 Juni 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sossok RT002 RW002, Kelurahan/Desa Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burhan Kamma Marausa, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Burhan Kamma Marausa, S.H., M.H., & Rekan, beralamat kantor di Jalan Abubakar Lambogo Nomor 7A dan Jalan Sungai Saddang I Nomor 25, Kota Makassar. Domisili elektronik pada alamat email Burhankammamarausa68@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 dalam register nomor: 14/DAF/SK/2023/PN Enr, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatan tertanggal 15 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:
Duduk perkaranya:

1. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat atas sebidang tanah kebun yang, terletak di Dusun Sossok II, Kelurahan/Desa Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan luas kurang lebih 1000 m2 (seribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara: dengan tanah Nasi yang telah dijual anaknya atas nama Rinda kepada Tergugat.
Sebelah Timur: dengan tanah Lampu yang digarap Nu'mang.
Sebelah Selatan: dengan tanah Penggugat.
Sebelah Barat: dengan tanah Mardiaty yang dibeli dari Nene Soda.
Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa.
2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas adalah merupakan hak milik dari Penggugat yang diperoleh dengan cara beli dari Nenek Supu.
3. Bahwa Penggugat membeli tanah sengketa dari Nenek Supu sekitar tahun 1960-an.
4. Bahwa Nenek Supu adalah Tante Penggugat dimana Ibu Kandung Penggugat saudara kandung dengan Nenek Supu.
5. Bahwa di dalam tanah sengketa saat Penggugat beli tumbuh tanaman pohon kelapa dan mangga.
6. Bahwa hasil dari tanaman buah kelapa itu setelah dibeli oleh Penggugat dinikmati dan diambil oleh Penggugat.
7. Bahwa tanaman pohon kelapa itu sebagian telah ditebang oleh Penggugat sendiri setelah dibeli dan dijadikan ramuan rumah kayu oleh Penggugat.
8. Bahwa bekas atau bonggol tanaman pohon kelapa yang dulu ditebang Penggugat untuk dijadikan ramuan rumah kayu sampai saat ini masih ada didalam tanah sengketa.
9. Bahwa pada saat tanah sengketa dalam keadaan kosong tidak digarap oleh Penggugat, lalu Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat masuk menguasai dan mengolah tanah sengketa.
10. Bahwa pada saat Penggugat mengetahui kalau Tergugat masuk menguasai dan menggarap tanah sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat, lalu Penggugat telah berupaya menemui dan meminta kepada Tergugat agar tanah sengketa dikembalikan kepada Penggugat, namun Tergugat tetap bersikeras dan tidak bersedia menyerahkan atau mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat, dengan alasan tanah sengketa itu adalah termasuk atau satu kesatuan dengan tanah yang telah Tergugat beli dari Rinda anak dari Nasi.
11. Bahwa alasan dari Tergugat yang menyatakan tanah sengketa adalah masih satu kesatuan dengan tanah yang dibeli Tergugat dari Rinda anak dari Nasi adalah tidak berdasarkan dan beralasan hukum, sebab ada batas tanah yang dibeli Tergugat itu dengan tanah sengketa.

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sengketa tanah ini telah diupayakan damai melalui Pemerintah Desa sampai Kecamatan setempat namun upaya damai yang telah dilakukan oleh Pemerintah selalu mengalami hambatan atau tidak berhasil, sehingga persoalan tersebut terpaksa Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat yang ditaksir sebesar Rp100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) yaitu hilangnya kebebasan Penggugat untuk menikmati dan memanfaatkan tanah sengketa dan kerugian tersebut harus dibayar secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat setelah isi putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

14. Bahwa agar Tergugat dapat memenuhi isi putusan ini secara suka rela maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa sebesar Rp300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai dan tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

15. Bahwa karena gugatan ini sangat kuat dasar hukum dan alasannya, sehingga Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Enrekang dapat memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Dusun Sossok II, Kelurahan/Desa Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan luas kurang lebih 1000 m2 (seribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: dengan tanah Nasi yang telah dijual anaknya atas nama

Rinda kepada Tergugat.

- Sebelah Timur: dengan tanah Lampu yang digarap Nu'mang.
- Sebelah Selatan: dengan tanah Penggugat.
- Sebelah Barat: dengan tanah Mardiaty yang dibeli dari Nene Soda.

adalah milik Penggugat.

3. Menyatakan penguasaan Tergugat terhadap tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum.

4. Menyatakan penguasaan Tergugat terhadap tanah sengketa dengan alasan beli dan masih satu kesatuan dengan tanah yang dibeli Tergugat dari Rinda anak dari Nasi adalah tidak berdasarkan dan beralasan hukum.

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang turut serta menguasai dan mendapatkan hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun.

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) dengan tunai kepada Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini.

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Enrekang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut kepatutan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir dengan Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Pungky Wibowo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi antara Para Pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan yaitu pada posita gugatan nomor 5 (lima) ditambahkan kalimat “dan pohon kayu mea” serta pada posita gugatan nomor 12 kata “Desa” diubah menjadi “Kelurahan”;

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat telah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan terhadap hal tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Negeri Enrekang pada persidangan tanggal 15 Maret 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat salah dan keliru oleh karena dalam gugatannya menyebutkan pada batas sebelah timur tanah obyek sengketa adalah Lampu yang digarap oleh NU'MANG, tapi yang benar adalah pada batas tanah

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa pada sebelah timur adalah tanah SENDENG, sehingga dengan adanya penyebutan batas yang salah maka otomatis gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas sehingga dengan demikian, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis formal oleh karena telah terjadi kesalahan fatal dalam penyebutan batas dan luas obyek sengketa dimana dalam gugatannya disebutkan bahwa luas obyek sengketa adalah $\pm 1000 \text{ M}^2$ padahal luas tanah milik tergugat yang saat ini digarap adalah $\pm 2400 \text{ M}^2$ dan hal tersebut berdasarkan:

- 1) Bukti PBB atas nama BADDU DJIDA yang dibayar sejak tahun 1970 hingga saat sekarang ini;
- 2) Berdasarkan keterangan penguasaan tanah yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Mataran yaitu SUPARDI PAMMU, SH, MH dimana dalam surat keterangan penguasaan tanah tersebut dengan surat Nomor : 500/26/SK-PT/IV/ 2022 tertanggal 13 April 2022 dan dalam keterangannya menjelaskan dan menerangkan dengan tegas bahwa sebidang tanah untuk perkebunan dengan luas 2400 M^2 yang berlokasi di Boro' Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dengan nomor SPPT :73.16.040.003.010-0028 0 telah dikuasai oleh BADDU DJIDA selama ± 50 tahun yakni dari tahun 1970 sampai sekarang dimana tanah tersebut letak dan lokasi tertera dalam Buku BESAR / Buku Rinci tanah Kelurahan Mataran pada Blok 10 kavling 20 atas nama subjek pajak BADDU DJIDA, sehingga oleh karena gugatan pengugat jelas mengandung cacat yuridis formal sehingga konsekuensi hukumnya adalah gugatan dari Penggugat haruslah ditolak adanya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat OBSUUR LIBEL oleh karena dalil yang dikemukakan saling bertentangan dimana dalam posita gugatan dijelaskan tentang adanya pohon kelapa yang ditebang oleh Penggugat ditanah obyek sengketa, padahal faktanya pohon kelapa tersebut justru ditebang oleh tergugat sendiri sebanyak 3 pohon pada tahun 2011 dimana pohon kelapa yang tergugat tersebut tebang adalah milik dan kepunyaan dari tergugat sendiri;
4. Bahwa gugatan Penggugat lagi-lagi memperlihatkan kekaburan oleh karena terjadi rekayasa dalam gugatannya dengan menyatakan bahwa setelah dia membeli tanah tersebut lalu menggarapnya, padahal tanah tersebut tidak pernah ditinggalkan dan ataupun dikosongkan oleh tergugat, sebab nyata dan jelas bahwa tanah obyek sengketa dibuka dan diolah pertama kali oleh nenek kandung tergugat yang bernama WATTA alias NENEK SEPE pada masa pemerintahan Belanda yakni pada sekitar tahun 1930-an dan setelah meninggalnya WATTA alias NENEK SEPE tersebut lalu kemudian diambil alih oleh anaknya yang bernama NASI alias

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBE MENNI dan pada sekitar tahun 1963, Paman Penggugat (NASI alias AMBE MENNI) menyerahkan tanah obyek sengketa kepada saudara perempuannya yang bernama TIMANG (ibu dari tergugat) dimana pada saat itu setelah tanah di serahkan oleh NASI alias AMBE MENNI kepada TIMANG (ibu tergugat) lalu kemudian tergugat bersama dengan ibu tergugat mengolah tanah obyek sengketa secara terus menerus hingga sekarang. Itu berarti tanah obyek sengketa tidak pernah kosong;

5. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur oleh karena memberikan dalil bahwa tergugat menyatakan tanah sengketa masih satu kesatuan dari tanah yang dibeli dari RINDA (anak dari NASI) padahal dalil tersebut tidak pernah tergugat kemukakan, tapi yang tergugat kemukakan adalah bahwa tanah obyek sengketa berasal dari nenek tergugat yang bernama WATTA alias NENEK SEPE dimana kemudian setelah WATTA alias NENEK SEPE meninggal dunia diambil alih oleh anaknya yang bernama NASI alias AMBE MENNI dan selanjutnya NASI alias AMBE MENNI menyerahkan kepada saudara perempuannya yang bernama TIMANG, sehingga dengan demikian dalil tersebut hanyalah merupakan karangan belaka dari Penggugat oleh karenanya gugatan dari Penggugat haruslah ditolak adanya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik dari Penggugat yang diperoleh dengan cara beli dari NENEK SUPU. Tetapi yang benar adalah tanah obyek sengketa milik dan kepunyaan dari tergugat sendiri dimana tergugat memperoleh tanah tersebut dari ibunya yang bernama TIMANG, dimana TIMANG memperoleh tanah tersebut dari saudara laki-laknya yang bernama NASI alias AMBE MENNI dan NASI alias AMBE MENNI memperoleh tanah tersebut dari ayahnya yang bernama WATTA alias NENEK SEPE;

2. Adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa berasal dari NENEK SUPU pada sekitar tahun 1960-an. Tetapi yang benar adalah tanah obyek sengketa bukanlah milik NENEK SUPU sehingga NENEK SUPU tidak berhak menjual kepada siapapun tanah sengketa tersebut. Dan yang pasti ialah tanah obyek sengketa adalah milik dan kepunyaan nenek tergugat yang bernama WATTA alias NENEK SEPE yang dibuka dan diolah pertama kali pada sekitar tahun 1930-an dan dijadikan sebagai tempat gembalaan kerbaunya dimana setelah meninggalnya nenek tergugat tersebut tanah obyek sengketa diambil alih oleh paman Tergugat yang bernama NASI alias AMBE MENNI dan pada saat itu tanah obyek sengketa oleh paman tergugat tersebut dijadikan sebagai lahan perkebunan dan setelah tanah obyek sengketa diserahkan atau diberikan kepada ibu tergugat yang bernama TIMANG dan sejak ibu tergugat

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap tanah sengketa yang dibantu oleh tergugat, tanah obyek sengketa telah dialihfungsikan sebagai lahan pertanian dengan menanam tanaman pohon salak sebanyak 30 pohon, pohon pepaya, pohon kopi, lombok dan terong. Dan kemudian pada tahun 1970 tergugat telah meminta pengukuran kepada pemerintah untuk diukur dan hasilnya adalah pada tahun itu juga dikeluarkanlah PBB pada tanah obyek sengketa atas nama BADDU DJIDA seluas 2.400 M² dimana PBB-nya sejak tahun 1970 hingga sekarang dibayar terus menerus tanpa henti dan pada tanah tersebut dalam buku tanah yang tertera dalam buku besar / buku rinci tanah untuk Kelurahan Mataran berada pada Blok 10 Kavling 20 atas nama subyek pajak BADDU DJIDA dengan SPPT No. 73.16.040.003.010-0028 0 seluas 2.400 M²;

3. Bahwa adalah benar NENEK SUPU adalah tante dari Penggugat dimana ibu kandung Penggugat saudara kandung dengan NENEK SUPU dan juga NENEK MANANG bersaudara kandung dengan WATTA alias NENEK SEPE yakni nenek dari tergugat;

4. Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah sengketa saat Penggugat beli tumbuh tanaman pohon kelapa dan mangga serta kayu mea. Yang benar adalah pada tahun 1960, diatas tanah milik tergugat memang tumbuh diatasnya 4 pohon kelapa, pohon mangga dan pohon kayu mea serta tanaman lainnya adalah milik dari tergugat yang ditanam oleh nenek tergugat yang bernama WATTA alias NENEK SEPE semasa hidupnya pada sekitar tahun 1940-an dimana pohon-pohon tersebut setelah besar dijadikan sebagai tempat mengikat gembalaan kerbau miliknya;

5. Adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa hasil dari tanaman buah kelapa itu setelah dibeli oleh Penggugat dinikmati dan diambil oleh Penggugat. Tetapi yang benar adalah hasil tanaman buah kelapa, tanaman mangga, tanaman kayu mea dan apa saja yang telah ditanam oleh nenek tergugat seluruh hasil-hasilnya dinikmati sendiri oleh tergugat bersama dengan keluarganya dan walaupun ada yang dinikmati oleh Penggugat berarti bahwa barang ataupun hasil tanaman tersebut dicuri oleh Penggugat IBRAHIM dan hal tersebut sudah merupakan pengakuan dari Penggugat sendiri, maka hal itu dikelak kemudian akan dilaporkan secara pidana kepada pihak yang berwajib sebagai sebuah tindakan kejahatan yakni pencurian dan terkait dengan masalah perdatanya akan dilakukan gugatan perdata atas pencurian tersebut berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri;

6. Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 7 yang menyatakan pohon kelapa itu sebagian telah ditebang oleh Penggugat sendiri setelah dibeli dan dijadikan ramuan rumah kayu oleh Penggugat. Tetapi yang benar adalah 3 pohon kelapa yang merupakan milik dari tergugat sendiri telah ditebang oleh tergugat sendiri sebanyak 3 pohon untuk dijadikan sebagai bahan rumah kayu milik

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, begitupula terhadap pohon kayu mea yang telah tergugat tebang. Adapun potongan-potongan kayu kelapa tersebut yang tidak lagi diambil dan dimanfaatkan oleh tergugat diambil oleh Penggugat dijadikan sebagai bahan kayu bakar dan hal itu tergugat tidak melarang Penggugat mengambilnya sebab serpihan-serpihan kayu kelapa tersebut memang tidak dibutuhkan lagi oleh tergugat. Dan kejadian tersebut terjadi pada tahun 2011 dan kejadiannya sama sekali bukan terjadi pada tahun 1960-an;

7. Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa bekas atau bonggol tanaman pohon kelapa yang dulu ditebang Penggugat untuk dijadikan rumah kayu sampai saat ini masih ada didalam tanah sengketa. Tetapi yang benar adalah bekas atau bonggol tanaman pohon kelapa yang dulunya ditebang oleh tergugat pada tahun 2011 hingga saat ini masih terdapat 3 (tiga) bonggol pohon kelapa sisa penebangan dari tergugat dalam lokasi objek sengketa saat ini, sebab 3 (tiga) pohon kelapa yang di tebang tersebut adalah milik dan kepunyaan dari tergugat dimana 3 (tiga) pohon kelapa tersebut bersama dengan 1 (satu) pohon kelapa yang masih hidup saat ini di tanam oleh NENEK Tergugat yakni WATTA Alias NENEK SEPE yang di tanam di objek sengketa miliknya;

8. Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 9 gugatannya yang menyatakan bahwa pada saat tanah sengketa dalam keadaan kosong dan tidak digarap oleh Penggugat, lalu tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat masuk menguasai dan mengolah tanah sengketa. Tetapi yang benar adalah bahwa tanah obyek sengketa sejak dibuka dan diolah pertama kali oleh nenek tergugat yang bernama WATTA alias NENEK SEPE pada tahun 1930-an hingga beralih kepada paman Tergugat yakni NASI alias AMBE MENNI dan kemudian berpindah ke TIMANG dan selanjutnya kepada tergugat, tanah tersebut tidak pernah kosong ataupun ditinggalkan atau dengan kata lain tanah tersebut terolah dan tergarap secara terus-menerus hingga sekarang. Tegasnya tanah tersebut tidak pernah digarap oleh Penggugat dan nanti pada 2 bulan yang lalu Penggugat melaporkan tergugat ke Polsek Anggeraja dengan laporan penyerobotan, namun laporan tersebut tidak terbukti, sebab Penggugat tidak memiliki bukti-bukti surat dan ataupun bukti saksi yang dijadikan sebagai dasar laporan sebab tanah obyek sengketa milik dan kepunyaan tergugat;

9. Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 10 yang menandakan bahwa pada saat Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masuk menguasai dan menggarap tanah sengketa tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat, lalu Penggugat berupaya menemui lalu meminta kepada Tergugat agar tanah sengketa di kembalikan kepada Penggugat, namun Tergugat tetap bersikeras dan tidak bersedia menyerahkan atau mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dengan alasan tanah sengketa itu adalah termasuk satu kesatuan

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah yang Tergugat beli dari RINDA (anak dari NASI). Tetapi yang benar adalah Tergugat bersikeras untuk tidak menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat sebab tanah tersebut adalah milik dan kepunyaan dari Tergugat sendiri dan pengakuan tersebut didasarkan dengan fakta hukum dan fakta kejadian dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang dibuka pertama kali oleh nenek Tergugat pada 1930-an yang bernama WATTA alias NENEK SEPE dimana NENEK SEPE bersaudara kandung dengan NENEK SUPU dan NENEK MANANG dan bahwa setelah meninggalnya WATTA alias NENEK SEPE, maka penggarapan tanah sengketa digarap dan dikerjakan oleh anaknya yang bernama NASI alias AMBE MENNI dan kemudian pada sekitar tahun 1963 tanah obyek sengketa oleh NASI alias AMBE MENNI diserahkan dan diberikan kepada saudara perempuannya yang bernama TIMANG alias INDO BADDU almarhumah (ibu kandung Tergugat);
- Bahwa pada saat TIMANG alias INDO BADDU yakni ibu dari Tergugat mengolah dan mengerjakan tanah sengketa, Tergugat telah ikut membantu untuk mengerjakan dan mengolah tanah obyek sengketa dimana kemudian Pada tahun 1970 tanah tersebut telah diserahkan penggarapan dan pengolahannya kepada Tergugat dan kemudian pada tahun 1970 tersebut Tergugat telah mendaftarkan tanah tersebut untuk diukur dan pada tahun itu juga tanah tersebut terdaftar dalam buku rinci dan buku tanah atas nama subjek pajak BADDU DJIDA dengan luas $\pm 2.400 \text{ M}^2$;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022, Penggugat datang ke lokasi sengketa membuat ulah dengan cara menebang satu pohon belimbing milik Tergugat dilokasi obyek sengketa dimana akibat perbuatannya tersebut tergugat kemudian melaporkan ke Polsek Anggeraja dengan laporan pengrusakan dan penebangan dan pada saat itu Penggugat menerima dan mendapatkan peringatan keras dari Kapolsek meskipun Kapolsek menyatakan bahwa perbuatannya tersebut belumlah masuk kategori pengrusakan sebab hanya menebang satu pohon belimbing;
- Bahwa selang beberapa minggu kemudian lagi-lagi Penggugat datang membuat ulah dengan cara datang ke tanah obyek sengketa menanam 15 pohon batang ubi kayu dan pada saat itu seketika Tergugat melapor ke Bapak Kelurahan Mataran yakni SUPARDI, SH, MH dan pada saat yang bersamaan Pak Lurah langsung mendatangi lokasi obyek sengketa dan ketika tiba di lokasi melihat langsung tanaman ubi kayu dari Penggugat maka kemudian Pak Lurah langsung mencabut 15 batang ubi kayu yang ditanam penggugat IBRAHIM tersebut, sambil berujar dengan lantang kepada Penggugat bahwa "Pindah kau dari lokasi ini sebab ini bukan milikmu dan saya ingatkan kepada setiap warga di

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataran agar siapapun yang tidak taat pada aturan hukum, maka saya akan memberikan peringatan keras." Dan ketika itu Penggugat lari pontang-panting meninggalkan lokasi yang menjadi obyek sengketa saat ini dan hal tersebut tergugat akan buktikan insyallah pada saat sidang pembuktian;

- Bahwa berselang 2 minggu kemudian Bapak Kepala Lingkungan Sossok II SAPARUDDIN 2 kali mendatangi rumah Tergugat dengan maksud menyampaikan pesan dari anak Penggugat yang bernama SUBIR yakni yang saat ini yang menjadi kuasa insidentil dari Penggugat dengan pesan yang sama yakni "Bahwa kalau bisa tanah obyek sengketa diserahkan / diberikan saja sementara kepada Penggugat (IBRAHIM) sebab kalau tidak diberikan dia sakit-sakitan, nantilah setelah bapak saya (IBRAHIM) meninggal dunia barulah kamu ambil kembali tanahmu ". Tapi dengan spontan saat itu Tergugat yang didampingi anaknya (MUHLIS) yang juga sebagai kuasa insidentil dari Tergugat berkata kepada kepala Dusun bahwa "Tindakan dan perbuatan seperti itu adalah salah dan keliru", kemudian Tergugat melanjutkan kalimatnya "Andai kata posisi yang kami alami saat ini berada pada Pak Dusun, kira-kira bagaimana pendapat bapak", dimana pada saat itu dengan spontan Pak Dusun berujar "Kalau demikian saya menyerah dan tak dapat berbuat apa-apa". Dan dalil sangkalan Tergugat tersebut diatas akan Tergugat buktikan pada saat sidang-sidang pembuktian kelak yang sudah diagendakan oleh Majelis Hakim

Yang Terhormat;

10. Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 11 yang menyatakan alasan dari penggugat yang menyebutkan tanah sengketa adalah masih satu kesatuan dengan tanah yang dibeli dari RINDA (anak dari NASI). Dalil tersebut tidak berdasar hukum dengan alasan dan argumentasi hukum:

- Bahwa pada tanggal 17-4-2022 Penggugat (IBRAHIM) datang pertama kali menghubungi Tergugat dengan menyampaikan sebuah dalil bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah miliknya yang berasal dari NENEK MANANG pada tahun 1955 dan oleh karenanya tanah tersebut menjadi milik dari Penggugat sebab oleh NENEK MANANG tanah tersebut telah berikan kepadanya;

- Bahwa beberapa hari berselang, kemudian penggugat datang lagi dengan menyampaikan bahwa tanah tersebut ia beli dari NENEK SUPU pada tahun 1955, dimana kemudian pada gugatannya saat ini Penggugat menegaskan bahwa tanah tersebut ia beli dari NENEK SUPU pada tahun 1960-an sehingga sangat jelas bahwa Penggugat tidak konsisten, berubah – ubah dan senantiasa merekayasa dalilnya dengan membolak-balikkan keterangannya tersebut sendiri sehingga dengan demikian dalil dan keterangannya tersebut sangat tidak bisa dipercaya;

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adalah memang benar tanah obyek sengketa telah pernah diupayakan damai oleh pemerintah kelurahan sampai pada tingkat kecamatan pada awal januari yang lalu dan pihak lurah serta camat telah menyampaikan kepada Penggugat dengan sangat jelas bahwa tanah tersebut yang luasnya 2400 M² dengan SPPT PBB Nomor : 73.16.040.003.010-0028 0 adalah milik dan kepunyaan BADDU DJIDA yang tertera dalam buku besar / buku rinci tanah kelurahan Mataran Pada blok 10 kavling 20 atas nama subyek pajak BADDU DJIDA dan disampaikan pula oleh Lurah kepada Penggugat bahwa sampai dimanapun kau menuntutnya adalah tidak mungkin kau menang;
12. Bahwa adalah sangat tidak benar dari dalil gugatan Penggugat yang menuntut ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sebab tanah obyek sengketa secara deюре dan defakto adalah milik dan kepunyaan dari tergugat;
13. Bahwa begitu pula dalil gugatan Penggugat pada poin 14 yang menuntut tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari jika tergugat lalai dan tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah sebuah dalil yang mengada-ada, spekulatif dan untung-untungan sebab Penggugat sendiri menyadari bahwa tanah obyek sengketa bukanlah miliknya tetapi adalah milik dari tergugat;
14. Dan bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil dari Penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta kajadian maka gugatan seperti itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Untuk itu tergugat mohon kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan "GUGATAN DARI PENGGUGAT DITOLAK UNTUK SELURUHNYA".

Berdasarkan atas alasan eksepsi dan jawaban tersebut diatas, maka tergugat mohon agar Bapak Ketua / Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

Menolak permintaan ganti rugi dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada tergugat sebab permohonan ganti rugi tersebut hanyalah akal-akalan dari Penggugat dengan merekayasa dalil-dalilnya.

II. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke).

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menurut hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Negeri Enrekang pada persidangan tanggal 29 Maret 2023 yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara dan dianggap telah termuat dalam putusan ini. Sedangkan pihak Tergugat maupun Kuasanya tidak mengajukan Duplik secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Negeri Enrekang hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu pada persidangan tanggal 5 April 2023, sehingga pihak Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-nya pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam surat gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pernyataan atas nama B. Darman tertanggal 17 Januari 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat pernyataan atas nama Nasi tertanggal 15 Januari 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat pernyataan atas nama Hj. Minati tanpa tanggal, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari hasil cetakan/*printout* aplikasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (Sismiop) NOP: 73.16.040.003.010.0028.0 atas nama wajib pajak Baddu Djida, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi undangan klarifikasi Kepolisian Sektor Anggeraja Nomor: B/27/XI/2022/ Sek Anggeraja tanggal 16 November 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi gambar lokasi, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat pernyataan atas nama Risal dan Salmida tanpa tanggal, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi gambar peta blok nomor 010, kode wilayah 73.16.040.003, Desa/Kel Mataram, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang oleh Kanwil XII Ditjen Pajak KP PBB Palopo, tahun pendataan 2000/2001, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.16.040.003.010-0028.0 Luas 2400m² Tahun 2017 atas nama wajib Baddu Djida, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diperiksa, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, dan bukti P-5 sampai dengan P-8 adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-4 merupakan fotokopi dari hasil cetakan/*printout* dan bukti P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Rinda Nati**:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa tanah sengketa berupa tanah kebun yang terletak di Buntu Pokko, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggareja, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa Saksi pernah melihat lokasi objek sengketa saat masih Sekolah Dasar sekitar 40 tahun yang lalu, dan saat ini tidak pernah ke lokasi objek sengketa lagi karena Saksi tinggal jauh dari lokasi objek sengketa;
 - Bahwa tanah Saksi yang berada di sebelah utara objek sengketa telah Saksi jual kepada Baddu (Tergugat) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) sekitar tahun 2014-2015;
 - Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Baddu adalah tanah yang Saksi peroleh dari Bapak Saksi yang bernama Nasi;
 - Bahwa yang menjual tanah Saksi adalah suami Saksi karena pada saat itu Saksi sedang berada di Polmas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang Saksi jual kepada Baddu;
 - Bahwa tanah yang Saksi jual bukanlah termasuk ke dalam tanah objek sengketa;
 - Bahwa batas objek sengketa dahulu adalah sebelah utara berbatas dengan kebun salak yang saya jual kepada Baddu, sebelah selatan dulu pohon salak, sebelah timur saya tidak tahu, sebelah barat tanah Baddu dari warisan orangtuanya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pohon mangga dan pohon kelapa di atas objek sengketa, dulu yang Saksi lihat hanya pohon kayu yang masih kecil-kecil;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang secara nyata menggarap atau menguasai objek sengketa karena saksi tidak pernah lagi ke lokasi objek sengketa;
 - Bahwa terhadap bukti P-2 yang ditunjukkan di persidangan, Saksi ikut menandatangani tapi bukan Saksi yang membuat, Saksi hanya disuruh tanda tangan sebagai saksi tentang tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui isi surat pernyataan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Nenek Kasirah kemudian diwariskan kepada Nene Supuk;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah objek sengketa yang dimaksud;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa memiliki Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **MANATY**:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa berupa tanah kebun yang terletak di Borok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggareja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lokasi objek sengketa dan tidak mengetahui luas maupun batas-batasnya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui saat Ibrahim (Penggugat) mau membayar kepada Nenek Supu atau bidak untuk membayar tanah, karena Saksi yang disuruh mengantar pada saat itu;
- Bahwa tanah yang dibeli Ibrahim dari Nenek Supu adalah tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Ibrahim membeli tanah dari Nenek Supu, tapi sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat mengantar Penggugat tersebut Saksi baru masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekitar tahun 1965;
- Bahwa yang Saksi lihat saat pembayaran itu sekitar jam 10.00 WITA, uang ditaruh di piring dengan nominal uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berwarna kuning-kuning/krem dalam jumlah banyak, uangnya itu uang dulu-dulu dan tidak baru hanya warna kuning-kuning saja uangnya, dan tidak ada uang hijau atau koin;
- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung Ibrahim dan Nenek Supu menyatakan jual beli, karena saat itu Saksi tidak ikut duduk bersama Ibrahim dan Nenek Supu karena Saksi saat itu mau ke sekolah ikut gerak jalan;
- Bahwa setelah adanya jual beli, Saksi tidak mengetahui apakah Ibrahim (Penggugat) menggarap tanah objek sengketa atau tidak karena Saksi tinggal di Cakke sedangkan Ibrahim tinggal di Desa;
- Bahwa terhadap bukti surat P-3 yang ditunjukkan di persidangan, benar Saksi yang tandatangan dan yang menyuruh tanda tangan adalah anaknya Penggugat yang bernama Subir;
- Bahwa surat tersebut dibacakan oleh anak Penggugat kepada Saksi dengan menerangkan bahwa Saksi akan menjadi saksi jual beli karena memang Saksi yang melihat ada uang pembayaran Ibrahim (Penggugat) kepada Nenek Supu dan Saksi sisa tandatangan saja;
- Bahwa Ibu Saksi pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Ibu Saksi pernah bertanya kepada Nenek Supu kenapa tanahnya dijual, dan alasan Nenek Supu menjualnya karena tidak ada anak nenek Supu yang mau kerja kebun karena menjadi pegawai semua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi objek sengketa dan tidak tahu siapa yang menggarap saat ini;
- Bahwa Nenek Sepe dan Nenek Supu adalah orang yang berbeda, yakni bahwa nenek Sepe adalah seorang laki-laki, sedangkan Nenek Supu adalah seorang perempuan dan mereka bersaudara, dimana Nenek Supu adalah kakak dari Nenek Sepe;

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nenek Supu dan Nenek Sepe bersaudara dengan Nenek Ribu yang merupakan nenek dari Saksi, namun Saksi tidak tahu berapa bersaudara mereka;
 - Bahwa Saksi sering dipanggil Manati maupun Minati, namun kedua nama tersebut adalah orang yang sama, yaitu Saksi sendiri. Sedangkan dalam KTP, nama Saksi adalah Manaty;
 - Bahwa Nenek Supu, Nenek Sepe, Nenek Ribu semuanya beragama Islam;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 3. Saksi MUNIR;**
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah sengketa tanah kebun antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa tanah objek sengketa terletak di Sossok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggareja, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi pernah menggarap lokasi di sebelah selatan objek sengketa, tepatnya di sebelah selatan sungai, sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2010;
 - Bahwa Saksi disuruh oleh Ibrahim (Penggugat) untuk menggarap lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi bertugas untuk merawat dan membersihkan pohon salak dan mengambil buahnya;
 - Bahwa saat Saksi menggarap lokasi di sebelah selatan objek sengketa, saat itu Saksi melihat objek sengketa masih berupa hutan saja, yang Saksi tahu ada pohon Mangga dan Kelapa serta kayu-kayu lain namun Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon tersebut;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang memetik atau mengambil hasil buah mangga dan kelapa di lokasi objek sengketa tersebut;
 - Bahwa selama Saksi menggarap lokasi di sebelah selatan objek sengketa, Saksi tidak tahu siapa yang menggarap lokasi objek sengketa;
 - Bahwa Bahwa selama Saksi menggarap lokasi di sebelah selatan objek sengketa, Saksi tidak pernah melihat Baddu (Tergugat) maupun Ibrahim (Penggugat) dan keluarganya menggarap atau mengelola objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa memiliki surat-surat tanah;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui ada sengketa antara Ibrahim dengan Baddu sekitar 2-3 tahun belakangan;
 - Bahwa sengketa ini pernah diurus di kantor desa bahkan sampai ke Kepolisian dan Pak Baddu yang selalu menang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak menghadirkan ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.16.040.003.010-0028.0 Luas 2400m² Tahun 2002 atas nama wajib pajak Baddu Djida, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.16.040.003.010-0028.0 Luas 2400m² Tahun 2003 atas nama wajib pajak Baddu Djida, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.16.040.003.010-0028.0 Luas 2400m² Tahun 2006 atas nama wajib pajak Baddu Djida, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.16.040.003.010-0028.0 Luas 2400m² Tahun 2017 atas nama wajib pajak Baddu Djida, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.16.040.003.010-0028.0 Luas 2400m² Tahun 2013 atas nama wajib pajak Baddu Djida, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.16.040.003.010-0028.0 Luas 2400m² Tahun 2022 atas nama wajib pajak Baddu Djida, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.16.040.003.010-0028.0 Luas 2400m² Tahun 2020 atas nama wajib pajak Baddu Djida, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.16.040.003.010-0028.0 Luas 2400m² Tahun 2021 atas nama wajib pajak Baddu Djida, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi dari cetakan/*Printout* pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.16.040.003.010-0028.0 atas nama wajib pajak Baddu Djida dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2022, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi dari cetakan/ *Printout* Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran PBB tahun 2022, NOP 010.0028-0 atas nama wajib pajak Baddu Djida, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi buku peta blok nomor 010, kode wilayah 73.16.040.003, Desa/Kel Mataram, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang oleh Kanwil XII Ditjen Pajak KP PBB Palopo, tahun pendataan 2000/2001, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.16.040.003.010-0028.0 Luas 2400m² Tahun 2022 atas nama wajib pajak Baddu Djida, diberi tanda bukti T-12;

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah/ Bangunan No.500-400/KM/26/SK-PT/IV/2022 tertanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah

Mataran atas nama Supardi Pammu, S.H., M.H., diberi tanda bukti T-13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nasi Alias Ambe Menni tertanggal 17 April 2023, diberi tanda bukti T-14;

15. Fotokopi Surat Permohonan Percetakan SPPT-PBB Nomor: 600-650/KM/68/SP/IV/2023 tertanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah

Mataran atas nama Supardi Pammu, S.H., M.H., diberi tanda bukti T-15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nasi tertanggal 7 Mei 2023, diberi tanda bukti T-16;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diperiksa, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-8, Bukti T-11 sampai dengan T-16 adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-9 dan bukti T-10 adalah fotokopi dari hasil *printout*, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **NUMANG:**

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah sengketa tanah kebun antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Sossok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggareja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa karena setiap hari melihat lokasi objek sengketa dikarenakan tanah yang Saksi garap berbatasan langsung dengan objek sengketa;
- Bahwa luas objek sengketa sekitar 2.400 m² (dua ribu empat ratus ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baddu – Muhlis, sebelah Selatan berbatasan dengan sungai kecil, sebelah Barat dengan Miranti dan sebelah Timur dengan Cendeng;
- Bahwa kebun yang Saksi garap berada di sebelah timur objek sengketa, yakni tanah milik mertua Saksi yang bernama Cendeng;
- Bahwa Saksi menggarap tanah milik Cendeng sejak Cendeng meninggal sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah yang Saksi garap tidak masuk ke dalam objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa terdiri dari 1 (satu) hamparan saja dan tidak berpetak;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Sossok sejak Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi melihat yang menggarap objek sengketa adalah Baddu (Tergugat) dengan ditanami bawang dan dinikmati hasilnya;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah melihat Baddu menggarap objek sengketa sejak Saksi belum menikah hingga saat ini;
 - Bahwa selain baddu tidak ada orang lain yang menggarap atau mengelola objek sengketa;
 - Bahwa saat ini di objek sengketa juga masih ada 1 (satu) pohon kelapa yang juga diambil hasilnya oleh Baddu;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan Baddu menggarap objek sengketa sampai nanti di tahun 2022 barulah ada keberatan dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Baddu memperoleh tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa anak dari Tergugat yang bernama Muhlis pernah memperlihatkan kepada Saksi mengenai surat pembayaran PBB dan Surat Keterangan Lurah serta DHKP;
 - Bahwa PBB objek sengketa tersebut atas nama Baddu Djida;
 - Bahwa setahu Saksi ada tanah milik Ibrahim (Penggugat) yang berada di sebelah selatan sungai;
 - Bahwa Muin dan Muhlis tidak pernah menggarap tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nenek Supu dan Kakek Sepe;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak menghadirkan ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran mengenai objek sengketa, Majelis Hakim dengan didampingi Panitera Pengganti, bersama dengan Pengugat didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya, beserta Sekretaris Desa setempat telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023, yang hasil selengkapya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;
- Menimbang, bahwa para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Negeri Enrekang pada persidangan tanggal 21 Juni 2023;
- Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tanah objek sengketa berupa tanah kebun yang terletak di Dusun Sossok II, Kelurahan/Desa Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan luas kurang lebih 1000 m² (seribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: dengan tanah Nasi yang telah dijual anaknya atas nama

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinda kepada Tergugat.
Sebelah Timur: dengan tanah Lampu yang digarap Nu'mang.
Sebelah Selatan: dengan tanah Penggugat.
Sebelah Barat: dengan tanah Mardiaty yang dibeli dari Nene Soda.
Yang menurut dalil Penggugat adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan

cara membeli dari Nenek Supu sekitar tahun 1960-an, sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, dan Tergugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh dari Ibunya yang bernama Timang, sedangkan Timang memperoleh tanah tersebut dari saudara laki-lakinya yang bernama Nasi Alias Ambe Menni yang diperoleh dari ayahnya bernama Watta alias Nenek Sepe;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga telah menyertakan dalil-dalil tangkisan/eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan/eksepsi tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (2) Rbg dan Pasal 114 Rv, maka secara formal pengajuan eksepsi ini dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat tidak menyangkut mengenai masalah kompetensi/ kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama eksepsi Tergugat, maka alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan *Error in objecto* karena terdapat perbedaan batas sebelah timur dari tanah objek sengketa serta perbedaan luas tanah objek sengketa;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai penebangan pohon kelapa saling bertentangan dengan dalil Tergugat;
3. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai siapa yang menggarap tanah objek sengketa saling bertentangan dengan dalil Tergugat;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai perolehan tanah objek sengketa adalah saling bertentangan dengan dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Enrekang pada persidangan tanggal 29 Maret 2023 yang terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan terhadap replik tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan *Error in objecto* karena terdapat perbedaan batas sebelah timur dari tanah objek sengketa serta perbedaan luas tanah objek sengketa;**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat sangat salah dan keliru oleh karena dalam gugatannya menyebutkan pada batas sebelah timur tanah obyek sengketa adalah Lampu yang digarap oleh NU'MANG, sedangkan menurut Tergugat yang benar adalah pada batas tanah obyek sengketa pada sebelah timur adalah tanah SENDENG, sehingga dengan adanya penyebutan batas yang salah maka otomatis gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas. Selain itu Tergugat juga mendalilkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis formal oleh karena telah terjadi kesalahan dalam penyebutan luas obyek sengketa dimana dalam gugatannya disebutkan bahwa luas obyek sengketa adalah $\pm 1000 \text{ M}^2$ padahal luas tanah milik tergugat yang saat ini digarap adalah $\pm 2400 \text{ M}^2$ berdasarkan bukti PBB atas nama Baddu Djida dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, sehingga dengan demikian, gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa alasan Eksepsi Tergugat yang mendalilkan tentang batas, luas dan bukti surat tanah sengketa hanyalah alasan-alasan yang dipakai Tergugat untuk menghindari dari tanggungjawabnya semata, dimana gugatan ini berlandaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yang dengan sewenang-wenang dan tanpa hak menguasai tanah sengketa. Alasan eksepsi Tergugat tersebut hanya sepihak dan tendensius saja dimana Tergugat hanya memandang dan melihat serta mengagung-agungkan bukti surat tanah sengketa berupa PBB dan Keterangan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Mataran tanpa melihat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang melatarbelakanginya, sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan sanggahan eksepsi ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti, bahwa objek yang disengketakan telah didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 1 yakni berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Sossok II, Kelurahan/Desa Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan luas kurang lebih 1000 m² (seribu meter persegi), dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Nasi yang telah dijual anaknya atas nama Rinda kepada Tergugat, sebelah timur dengan tanah Lampu yang digarap Nu'mang, sebelah selatan dengan tanah Penggugat dan sebelah barat dengan tanah Mardiaty yang dibeli dari Nene Soda. Sesuai dalil posita angka 1 Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat tanah yang disengketakan oleh Penggugat telah memuat dengan jelas mengenai nama lokasi, kedudukan, luas dan batas-batas dari tanah yang disengketakan. Hal ini telah sesuai dengan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa : *"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri di mana objek sengketaanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan"*, Sehingga menurut Majelis Hakim tidaklah terdapat cacat formil dalam surat gugatan Penggugat tersebut karena telah menyebutkan dengan jelas objek yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil Tergugat tentang adanya kekeliruan penentuan batas sebelah timur tanah objek sengketa dan luas objek sengketa oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim sepanjang objek yang dimaksud oleh Penggugat adalah sama dengan yang dimaksud oleh Tergugat serta tidak ada kepentingan pihak ketiga yang turut masuk ke dalam lokasi objek sengketa, maka kekeliruan nama pemilik atau penguasa yang menjadi batas-batas objek sengketa maupun penghitungan luas, tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan *Error in objecto*. Karena pada prakteknya batas-batas objek sengketa seiring waktu dimungkinkan akan terjadi perubahan batas tanah sebagai akibat dari peralihan hak atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru. Demikian pula dalam hal penghitungan luas, hal tersebut dimungkinkan terjadi perbedaan luas karena perbedaan metode pengukuran yang digunakan ataupun karena perubahan bentuk tanah. Sehingga pengukuran luas objek sengketa dalam suatu gugatan adalah luas perkiraan. Nantinya apabila objek sengketa telah dinyatakan kepemilikannya dan berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dilakukan eksekusi, maka sebelum pelaksanaan eksekusi putusan, Panitera Pengadilan wajib untuk mengajukan permohonan pengukuran kepada Kantor Pertanahan setempat atas objek eksekusi untuk memastikan letak dan batas tanah objek eksekusi sebagaimana

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Sema nomor 7 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, para pihak yang berperkara dapat meminta pengukuran dan pembuatan gambar situasi objek sengketa pada Kantor Pertanahan setempat pada saat dilakukan pemeriksaan setempat maupun saat pembuktian perkara untuk memastikan letak, batas dan luas tanah objek sengketa, namun berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang telah dilaksanakan pada pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 dan dihadiri oleh kedua belah pihak maupun sepanjang proses pembuktian Perkara *a quo*, para pihak yang berperkara tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut, telah ternyata bahwa pihak Penggugat telah menunjukkan objek sengketa baik batas-batas maupun luasnya. Objek yang ditunjukkan oleh Penggugat tersebut ternyata lokasi dan penentuan batas-batasnya adalah sama dengan yang ditunjukkan oleh Tergugat sendiri. Disamping itu, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat juga diketahui bahwa tidak ada tanah-tanah batas yang dikuasai oleh pihak ketiga yang masuk ke dalam objek sengketa serta tidak ada orang lain yang menguasai dan mengelola tanah objek sengketa selain dari Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perbedaan tentang siapa pemilik tanah yang berbatasan sebelah timur dengan objek sengketa dan adanya perbedaan luas objek sengketa menurut masing-masing pihak, tidaklah lantas menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan *Error in objecto*, karena senyatanya lokasi yang dimaksud dan ditunjuk oleh Penggugat sebagai objek sengketa adalah sama dengan yang telah dimaksud dan ditunjuk oleh Tergugat serta para pihak sependapat dengan batas-batas objek sengketa. Dengan demikian eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

2. **Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai penebangan pohon kelapa saling bertentangan dengan dalil Tergugat;**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat *obscuur libel* karena dalil yang dikemukakan saling bertentangan dimana dalam posita gugatan dijelaskan tentang adanya pohon kelapa yang ditebang oleh Penggugat ditanah obyek sengketa, padahal faktanya pohon kelapa tersebut justru ditebang oleh Tergugat sendiri sebanyak 3 pohon pada tahun 2011 dimana pohon kelapa yang tergugat tersebut tebang adalah milik dan kepunyaan dari tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa alasan Eksepsi Tergugat mengenai *obscuur libel* hanya sepihak

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tendensius juga dan Penggugat akan buktikan nantinya dalam persidangan untuk pembuktiannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan sanggahan eksepsi ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penentuan siapakah pemilik pohon kelapa yang berada di atas objek sengketa, sehingga dapat menimbulkan hak subjektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum yang diberikan kepadanya demi kepentingannya, termasuk di dalamnya mengenai hak-hak kebendaan, misalnya untuk menebang, menjual, memanfaatkan hasilnya, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah merupakan materi eksepsi mengenai syarat-syarat dan formalitas gugatan melainkan telah masuk ke dalam materi pokok perkara perbuatan melawan hukum, yang harus dibuktikan lebih lanjut dan diperiksa dalam pokok perkara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

3. **Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai siapa yang menggarap tanah objek sengketa saling bertentangan dengan dalil Tergugat;**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat *obscuur libel* karena dalil Penggugat menyatakan bahwa setelah dia membeli tanah tersebut lalu menggarapnya, padahal tanah tersebut tidak pernah ditinggalkan dan ataupun dikosongkan oleh Tergugat, sebab nyata dan jelas bahwa tanah obyek sengketa dibuka dan diolah pertama kali oleh nenek kandung tergugat yang bernama WATTA alias NENEK SEPE pada masa pemerintahan Belanda yakni pada sekitar tahun 1930-an dan setelah meninggalnya WATTA alias NENEK SEPE tersebut lalu kemudian diambil alih oleh anaknya yang bernama NASI alias AMBE MENNI dan pada sekitar tahun 1963, Paman Penggugat (NASI alias AMBE MENNI) menyerahkan tanah obyek sengketa kepada saudara perempuannya yang bernama TIMANG (ibu dari tergugat) dimana pada saat itu setelah tanah di serahkan oleh NASI alias AMBE MENNI kepada TIMANG (ibu tergugat) lalu kemudian tergugat bersama dengan ibu tergugat mengolah tanah obyek sengketa secara terus menerus hingga sekarang. Itu berarti tanah obyek sengketa tidak pernah kosong;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa alasan Eksepsi Tergugat mengenai *obscuur libel* hanya sepihak dan tendensius juga dan Penggugat akan buktikan nantinya dalam persidangan untuk pembuktiannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan sanggahan eksepsi ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penentuan siapakah yang memiliki hak untuk mengelola tanah objek sengketa, menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah merupakan materi eksepsi mengenai syarat-syarat dan formalitas gugatan melainkan

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dan diperiksa dalam pokok perkara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

4. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai perolehan tanah objek sengketa adalah saling bertentangan dengan dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat *obscuur libel* karena dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menyatakan tanah sengketa masih satu kesatuan dari tanah yang dibeli dari RINDA (anak dari NASI) padahal dalil tersebut tidak pernah Tergugat kemukakan, tapi yang tergugat kemukakan adalah bahwa tanah obyek sengketa berasal dari nenek Tergugat yang bernama WATTA alias NENEK SEPE dimana kemudian setelah WATTA alias NENEK SEPE meninggal dunia diambil alih oleh anaknya yang bernama NASI alias AMBE MENNI dan selanjutnya NASI alias AMBE MENNI menyerahkan kepada saudara perempuannya yang bernama TIMANG, sehingga dengan demikian dalil tersebut hanyalah merupakan karangan belaka dari Penggugat oleh karenanya gugatan dari Penggugat haruslah ditolak adanya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa alasan Eksepsi Tergugat mengenai *obscuur libel* hanya sepihak dan tendensius juga dan Penggugat akan buktikan nantinya dalam persidangan untuk pembuktiannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan sanggahan eksepsi ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penentuan perolehan hak atas tanah objek sengketa, menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah merupakan materi eksepsi mengenai syarat-syarat dan formalitas gugatan melainkan telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dan diperiksa dalam pokok perkara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tanah objek sengketa berupa tanah kebun yang terletak di Dusun Sossok II, Kelurahan/Desa Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan luas kurang lebih 1000 m2 (seribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: dengan tanah Nasi yang telah dijual anaknya atas nama

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinda kepada Tergugat.
Sebelah Timur: dengan tanah Lampu yang digarap Nu'mang.
Sebelah Selatan: dengan tanah Penggugat.
Sebelah Barat: dengan tanah Mardiaty yang dibeli dari Nene Soda.
Yang menurut dalil Penggugat adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan

cara membeli dari Nenek Supu sekitar tahun 1960-an, sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, dan Tergugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh dari Ibunya yang bernama Timang, sedangkan Timang memperoleh tanah tersebut dari saudara laki-lakinya yang bernama Nasi Alias Ambe Menni yang diperoleh dari ayahnya bernama Watta alias Nenek Sepe;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah berupa tanah kebun yang terletak di Dusun Sossok II, Kelurahan/Desa Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Nenek Supu sekitar tahun 1960-an dan perbuatan Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, sedangkan Tergugat membuktikan dalil bantahannya bahwa penguasaannya terhadap objek sengketa adalah sah dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, setelah diperiksa dipersidangan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, dan bukti P-5 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-4 merupakan fotokopi dari hasil cetakan/printout dan bukti P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup. Disamping itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti Saksi sejumlah 3 (tiga) orang, yang masing-masing bernama Rinda Nati, Manaty dan Munir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, setelah diperiksa dipersidangan bukti T-1 sampai dengan T-8, dan Bukti T-11 sampai dengan T-

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-9 dan bukti T-10 adalah fotokopi dari hasil *printout*, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup. Disamping itu, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti Saksi sejumlah 1 (satu) orang, yang bernama Numang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara garis besar terbagi menjadi beberapa jenis antara lain: akta otentik, akta dibawah tangan dan surat biasa. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat (Pasal 1868 KUHPerduta). Bahwasannya sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 3360 K/Sip/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa nilai pembuktian akta otentik adalah sempurna (*volledig*), akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan oleh pihak Tergugat yang melumpuhkannya. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat dan hanya semata-mata dibuat oleh para pihak yang berkepentingan. Bahwa kekuatan pembuktian formil akta di bawah tangan adalah kalau tandatangan pada akta dibawah tangan diakui maka keterangan atau pernyataan diatas tandatangan itu benar keterangan atau pernyataan dari si penandatangan. Dalam hal ini menurut pasal 1875 BW dan pasal 288 Rbg, akta dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut Undang-Undang, bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka merupakan bukti yang sempurna seperti akta otentik. Sedangkan Surat biasa adalah pada dasarnya tidak selamanya dibuat untuk tujuan pembuktian di pengadilan, sehingga bersifat umum. Namun demikian jika dibutuhkan surat biasa juga dapat diajukan ke persidangan dalam perkara perdata. Sedangkan penilaiannya adalah dapat diterima sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan atau tidak dibantah dengan surat yang setara atau dalam bentuk akta otentik;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi (fotokopi surat tanpa dapat ditunjukkan aslinya) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 hanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah apabila dikuatkan oleh keterangan saksi dan atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Saksi, untuk menilai keabsahannya, terdapat syarat-syarat formil yang melekat dan harus dipenuhi, yaitu orang tersebut cakap menjadi Saksi, dan tidak termasuk dalam kelompok orang yang dilarang didengar sebagai Saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), keterangan Saksi disampaikan di sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 171 Rbg, Saksi memiliki hak membebaskan diri dari pemberian kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 174 Rbg, saksi diperiksa satu per satu di persidangan dan saksi mengucapkan sumpah. Selain syarat formil tersebut,

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur pula syarat materiil alat bukti Saksi, yaitu keterangan seorang Saksi tanpa alat pembuktian lain adalah tidak sah sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), keterangan Saksi diberikan berdasarkan alasan dan sebab pengetahuannya sebagaimana ketentuan pasal 1907 KUHPerdata dan keterangan Saksi saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa demikian kualitas dan kekuatan pembuktian Saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas (*Vrij bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1906 KUHPerdata, artinya tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan tidak pula mengikat dan menentukan, oleh karenanya untuk menilai kebenaran keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan melihat kesesuaian keterangan Saksi dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan oleh para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang berkaitan dengan perkara ini, serta terhadap dalil-dalil yang dikemukakan pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang dalil tersebut berkaitan dengan unsur hukum atau yuridis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Nenek Supu sekitar tahun 1960-an?
2. Apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak

Tergugat terhadap tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pertanyaan pertama yaitu apakah tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Nenek Supu sekitar tahun 1960-an?;

Menimbang, bahwa dalam dalil petitum gugatannya nomor 2, Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Sossok II, Kelurahan/Desa Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan luas kurang lebih 1000 m² (seribu meter persegi), dengan batas-batas sebelah utara: dengan tanah Nasi yang telah dijual anaknya atas nama Rinda kepada Tergugat, sebelah timur dengan tanah Lampu yang digarap Nu'mang, sebelah selatan: dengan tanah Penggugat dan sebelah barat: dengan tanah Mardiaty yang dibeli dari Nene Soda, adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatannya nomor 2 dan 3, Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas adalah merupakan milik dari Penggugat yang diperoleh dengan cara beli dari Nenek Supu sekitar tahun 1960-an;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat telah membeli tanah objek sengketa dari Nenek Supu sekitar tahun

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960-an, maka menurut Majelis Hakim proses jual-beli tanah tersebut terikat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disebut UUPA);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 UU Agraria pada pokoknya menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara. Oleh karena itu pelaksanaan jual-beli tanah nasional juga menganut sistem jual beli tanah sesuai hukum adat. Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah pemindahan hak yang memenuhi:

1. Asas Tunai

Asas tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama. Selain itu, Asas ini mempunyai arti pembayaran dilaksanakan sampai lunas sesuai dengan kesepakatan harga yang dituangkan dalam akta jual beli. Tunai bukan berarti pembayaran dan pelunasan harga tanah harus dilakukan seketika namun mempunyai arti melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati. Jadi asas tunai tetap terpenuhi meskipun suatu pembayaran dilakukan dengan metode angsuran.

2. Asas Terang

Asas terang mempunyai arti bahwa jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi-tutupi. asas terang ini terpenuhi ketika jual beli tanah dilakukan dihadapan dihadapan PPAT karena Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP tentang Pendaftaran Tanah), jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT. Hal tersebut mempunyai fungsi sebagai:

- a. Jaminan atas kebenaran tentang status tanah, pemegang hak dan keabsahan bahwa pelaksanaan jual beli tanah dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan telah memenuhi asas terang;
- b. Perwakilan dari warga desa sebagai bentuk dari asas publisitas, untuk jual beli tanah yang dilakukan di hadapan PPAT minimal terdapat 2 (dua) orang saksi yaitu terdiri dari Kepala Desa/Camat dan seseorang dalam wilayah desa dimana terdapat tanah yang menjadi objek jual beli.

Asas tunai dan terang sebagaimana telah dijelaskan di atas terwujud dalam akta jual beli tanah yang ditandatangani para pihak dan dilakukan di hadapan PPAT, sekaligus menjadi bukti bahwa telah terjadi proses pemindahan hak atas tanah dari penjual kepada pembelinya disertai pembayaran sesuai harga tanah yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan kamar Perdata Umum angka 4, telah diatur bahwa dalam melakukan jual-beli atas objek

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah haruslah dilakukan dengan tata cara/ prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau
- **Pembelian terhadap tanah milik Adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu: dilakukan secara tunai dan terang di hadapan/ diketahui Kepala Desa/ Lurah setempat;**
- Dilakukan penelitian mengenai status tanah yang menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diketahui bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa objek sengketa adalah berupa tanah yang belum terdaftar/ bersertifikat, maka transaksi jual-beli tanah tersebut harus dilakukan secara tunai, terang dan dihadapan Kepala Desa/ Lurah setempat sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan jual-beli tanah tersebut di atas telah terpenuhi oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa surat pernyataan atas nama B. Darman tertanggal 17 Januari 2023 yang menyatakan bahwa Ibrahim (Penggugat) telah memberikan 2 (dua) buah pohon kelapa yang terletak di objek sengketa sebagai warisan dari nenek Kasirah, menurut Majelis Hakim merupakan surat yang dibuat sepihak dan bukan merupakan akta otentik yang dibuat di depan pejabat yang berwenang. Terlebih surat keterangan tidak dapat menjadi bukti adanya peralihan hak atas tanah yang disebabkan adanya transaksi jual-beli, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985 yang menyebutkan bahwa *"surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat"*. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat menerangkan adanya jual-beli antara Penggugat dengan Nenek Supu hingga terjadi peralihan hak atas tanah objek sengketa menjadi milik Penggugat, sehingga terhadap bukti surat P-1 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat P-2 berupa surat pernyataan atas nama Nasi yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah warisan dari Nenek Kasirah yang diwariskan kepada Nenek Supu, lalu Ibrahim membeli tanah dari Nenek Supu, ternyata isi surat pernyataan tersebut telah dibantah dan dicabut sendiri oleh Nasi (si pemberi pernyataan) dengan bukti surat T-16 yang diajukan oleh pihak Tergugat. Oleh karena bukti tersebut dibantah dengan jenis bukti yang setara dan dinyatakan oleh si pembuat pernyataan itu sendiri, maka alat bukti T-16 telah mementahkan bukti P-2, sehingga terhadap bukti P-2 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa Fotokopi surat pernyataan atas nama Hj. Minati tanpa tanggal, yang menyatakan bahwa ia melihat dan menyaksikan langsung saat pembayaran sebidang tanah antara Ibrahim dengan nenek suppu serta bukti P-7 berupa surat pernyataan Risal dan Salmida yang menerangkan bahwa mereka melihat langsung pada saat Hj Minati membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam bukti P-3, menurut Majelis Hakim merupakan surat yang dibuat sepihak dan bukan merupakan akta otentik yang dibuat di depan pejabat yang berwenang. Terlebih surat keterangan bukan menjadi bukti kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa, sehingga bukti surat ini menjadi suatu bukti permulaan yang masih perlu dikaitkan persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan bukti P-4 berupa Fotokopi dari hasil cetakan/*printout* aplikasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (Sismiop) NOP: 73.16.040.003.010.0028.0 atas nama wajib pajak Baddu Djida, yang menerangkan bahwa objek sengketa telah dibayar pajaknya oleh Baddu Djida (Tergugat) dari tahun 2010 sampai dengan 2022, maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, bahwa fotokopi dari fotokopi hanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah apabila dikuatkan oleh keterangan saksi dan atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang diajukan Penggugat tersebut di atas saling berkaitan dan bersesuaian dengan bukti P-9 yang diajukan Penggugat dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti T-1 sampai dengan T-8 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.16.040.003.010-0028.0 Luas 2400m² atas nama wajib pajak Baddu Djida serta bukti T-9 berupa Fotokopi dari cetakan/*Printout* pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.16.040.003.010-0028.0 atas nama wajib pajak Baddu Djida dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2022;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan bahwa SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Dengan melihat ketentuan tersebut SPPT PBB merupakan dokumen yang menunjukkan besarnya hutang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak. Hal ini ditegaskan pula dengan Pasal 1 ayat (3) angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang membuat keterangan pada halaman depan (pojok kanan atas) formulir SPPT yang tegas menyebutkan bahwa "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak", namun demikian dapat digunakan untuk melihat penguasaan fisik

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang terhadap objek wajib pajak tersebut. Dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat diatas tidak relevan terhadap bukti kepemilikan, melainkan hanya sebatas pada penguasaan atas objek sengketa, sehingga tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P-5 berupa undangan klarifikasi Kepolisian Sektor Anggeraja Nomor: B/27/XI/2022/ Sek Anggeraja tanggal 16 November 2022, menurut Majelis Hakim tidak berkaitan dengan status keperdataan Penggugat dan tidak dapat menerangkan suatu kepemilikan hak, sehingga terhadap bukti surat P-5 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui tidak ada satupun alat bukti surat yang dapat menunjukkan suatu kepemilikan karena peristiwa jual beli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi. Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut telah terurai dalam putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi yang dipandang relevan dalam pembuktian dalil gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan, hanya terdapat 1 (saksi) yang menerangkan mengenai asal-usul dan adanya jual beli antara Ibrahim (Penggugat) dengan Nenek Supu, yakni keterangan Saksi Manaty, sedangkan kedua orang Saksi lainnya menerangkan tidak mengetahui asal-usul kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi Manaty dipersidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi hanya mengetahui saat Ibrahim (Penggugat) mau membayar kepada Nenek Supu, karena Saksi yang disuruh mengantarkan Ibrahim pada saat itu;
- Bahwa tanah yang dibeli Ibrahim dari Nenek Supu adalah tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung Ibrahim dan Nenek Supu menyatakan jual beli, karena saat itu Saksi tidak ikut duduk bersama Ibrahim dan Nenek Supu karena Saksi saat itu mau ke sekolah ikut gerak jalan;
- Bahwa yang Saksi lihat saat pembayaran itu sekitar jam 10.00 WITA, uang ditaruh di piring dengan nominal uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berwarna kuning-kuning/krem dalam jumlah banyak, uangnya itu uang dululu dan tidak baru hanya warna kuning-kuning saja uangnya, dan tidak ada uang hijau atau koin;
- Bahwa saat mengantarkan Penggugat tersebut Saksi baru masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekitar tahun 1965;

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, menurut Majelis Hakim meskipun Saksi menerangkan bahwa ia yang mengantar Ibrahim, namun Saksi sendiri menerangkan bahwa ia tidak melihat dan mendengar secara langsung Ibrahim dan Nenek Supu menyatakan adanya jual-beli yang dilanjutkan penyerahan sejumlah uang, karena saat itu Saksi tidak ikut duduk bersama dengan Ibrahim dan Nenek Supu karena menurut keterangan Saksi saat itu ia mau ke sekolah untuk mengikuti gerak jalan. Selain itu, Saksi juga menerangkan bahwa pada saat mengantar Ibrahim, Saksi hanya melihat uang ditaruh di piring dengan nominal uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berwarna kuning-kuning/krem dalam jumlah banyak, yang saksi tidak ketahui pasti jumlahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi tersebut tidak ada yang menunjukkan secara jelas bahwa memang benar telah terjadi transaksi jual-beli tanah antara Ibrahim (Penggugat) dengan Nenek Supu terhadap objek sengketa, karena Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah tersebut telah dilakukan pada saat yang sama atau apakah pembayaran dilaksanakan sampai lunas sesuai dengan kesepakatan harga, karena Saksi sendiri tidak mengetahui berapa nominal harga tanah tersebut. Terlebih dalam dalil posita gugatan penggugat juga tidak dijelaskan mengenai nominal harga jual beli tanah objek sengketa tersebut, Dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi asas Tunai dalam peristiwa jual-beli yang diterangkan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, juga tidak ditemukan adanya bukti bahwa transaksi jual-beli tanah antara Ibrahim (Penggugat) dengan Nenek Supu terhadap objek sengketa dilakukan di hadapan/ diketahui Kepala Desa/ Lurah setempat atau kepala adat setempat, sehingga tidak terpenuhi Asas Terang yakni bahwa jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi-tutupi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis*, keterangan Saksi yang berdiri sendiri tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa di dalam pembuktian perkara perdata alat bukti yang diajukan oleh para pihak harus mengandung fakta konkret dan relevan atau bersifat *prima facie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa dan materi pokok perkara yang disengketakan. Jika bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan, maka tidak bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah gagal membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Nenek Supu sekitar tahun 1960-an, sehingga secara hukum tidak pernah terjadi peralihan hak milik dalam bentuk jual-beli sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pertanyaan kedua yaitu apakah Apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Tergugat terhadap tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum, yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, timbulnya kerugian, adanya kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, pengertian perbuatan melanggar hukum berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi, berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- Hak subyektif orang lain;
- Kewajiban hukum pelaku;
- Kaedah kesusilaan, atau
- Keputusan, Ketelitian serta sikap hati hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dalam masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum melanggar hak subyektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan, *in casu* mengenai penguasaan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya di atas, Penggugat telah ternyata tidak mampu membuktikan mengenai dasar kepemilikan tanah objek sengketa yang diperoleh melalui jual-beli, sehingga secara hukum Penggugat tidaklah memiliki hak terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang mana secara *a contrario* penguasaan Tergugat terhadap objek sengketa tidaklah melanggar hak subyektif Penggugat atas tanah objek sengketa. Dengan demikian Tergugat tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat **tidak dapat**

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya mengenai kepemilikan objek tanah sengketa dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga yang merupakan pokok gugatan ditolak, maka petitum yang lainnya sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya dan alat bukti yang tidak lagi dipertimbangkan, maka haruslah dipandang dan dianggap telah dikesampingkan sebagai dalil-dalil yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 880 K/Sip/1973, tertanggal 13 Mei 1975 memberikan kaidah hukum bilamana *judex facti* menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan Hakim dalam putusannya menolak gugatan penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Pasal 149 ayat (2) Rbg, Pasal 1365 KUHPerdara, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Fitriah Ade Maya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Enrekang kepada domisili elektronik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Fitriah Ade Maya, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Rida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp390.000,00
4. PNB	: Rp20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp740.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.250.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)